



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 77/PER/B4/2012

TENTANG

URAIAN PEKERJAAN JABATAN STRUKTURAL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu disusun uraian pekerjaan jabatan struktural yang menjadi acuan bagi pejabat struktural;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Uraian Pekerjaan Jabatan Struktural Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- b. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- c. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- d. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- e. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- f. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- g. Uraian Pekerjaan jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Utama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

KETIGA

- : Uraian Pekerjaan dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada unit kerja masing-masing.


- KEEMPAT : Dalam hal terjadi penyesuaian dan perubahan Uraian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyesuaian dan perubahan uraian pekerjaan jabatan Eselon IV, III, dan II harus mendapat persetujuan pejabat Eselon I yang bersangkutan;
 - b. Penyesuaian dan perubahan uraian pekerjaan jabatan Eselon I harus mendapat persetujuan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- KELIMA : Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus dilakukan pencatatan dengan mencantumkan:
- a. Tanggal Perubahan;
 - b. Perubahan yang ke berapa; dan
 - c. Paraf Pejabat yang bersangkutan.
- KEENAM : Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA harus dilakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka ketentuan dan peraturan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-010/B5/2001 tentang Uraian Pekerjaan Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-010/B5/2001 tentang Uraian Pekerjaan Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 2012

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugiri Syarief', written in a cursive style.

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA